

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah salah satu negara yang berlandaskan pada dasar hukum (rechtstaat), tidak berlandaskan pada dasar kekuasaan (machtstaat). Hal tersebut sudah dicantumkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat 3 yang membahas mengenai "Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara Indonesia merupakan negara hukum, maka negara Indonesia menginginkan supaya ditegakkannya hukum oleh semua masyarakat Indonesia. Maksudnya, setiap perlakuan yang diperbuat maka harus berdasarkan dengan aturan-aturan hukum yang berlaku.¹

Pengertian dari hukum adalah suatu hubungan yang berisikan peraturan peraturan terkait dengan perilaku seseorang sebagai anggota masyarakat, dan bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan, keselamatan, serta mewujudkan ketertiban pada kehidupan masyarakat. Setiap individu masyarakat memiliki macam-macam kepentingan, maka untuk memenuhi kepentingan tersebut setiap anggota masyarakat harus melakukan hubungan yang diatur oleh hukum untuk mewujudkan suatu keseimbangan yang terdapat di dalam masyarakat.²

¹ Edi Suharto, 2015, **Kekerasan Terhadap Anak Respon Pekerja Sosial**, Jurnal Kawistara, Volume 5 Nomor 1, hlm 43-45.

² Maidin Gultom, 2010, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia**, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 3.

Negara Indonesia Sebagai Negara hukum memiliki tujuan, dalam Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan yaitu Negara akan melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan dalam perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan tersebut dengan maksud jika hak-hak masyarakat yang dijamin dan dapat melindungi masyarakat pada setiap kehidupannya. Tetapi, kenyataannya yang terjadi di masyarakat dikit demi sedikit sudah bertolak belakang dengan tujuan negara yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Saat ini, berbagai macam permasalahan hukum mulai bermunculan. Perilaku manusia juga sudah semakin bertolak belakang dengan norma-norma yang ada di dalam kehidupan masyarakat sehingga dapat terjadi pelanggaran-pelanggaran tindak pidana atau kekerasan. Tindak pidana seperti ini sering diperlakukan terhadap orang-orang yang lemah seperti anak-anak maupun wanita, tetapi bersamaan dengan berkembangnya zaman. Kenyataannya dalam kehidupan masyarakat tidak hanya anak saja yang menjadi korban.³

Anak merupakan bagian yang sangat penting dalam kelangsungan kehidupan suatu bangsa. Di dalam implementasinya, anak merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan suatu bangsa, penentu masa depan dan penerus generasi. Namun demikian kita sadari bahwa kondisi anak masih banyak

³ Alycia Sandra Dina Andini dan Ridwan Arifin, 2019, **Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak di Indonesia**, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3, Nomor 1, hlm. 43.

yang memprihatinkan, hal ini dapat dilihat bahwa belum semua anak diasuh oleh orang tua, keluarga maupun orang tua asuh atau wali dengan baik, mendapatkan pendidikan yang memadai, mempunyai kesehatan yang optimal.⁴

Di era modernisasi saat ini, Semakin maju suatu negara semakin dirasakan pentingnya pendidikan secara teratur bagi pertumbuhan anak dan generasi muda pada umumnya, mengingat begitu besarnya potensi anak dalam aspek kehidupan di negara kita ini, maka berbagai upaya yang dilakukan pemerintah secara sendiri maupun bersamaan dengan badan sosial yang ada. Tindakan ini tidak lain bertujuan untuk membina anak-anak Indonesia sebagaimana yang diharapkan dalam pembangunan. Anak merupakan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia yang memiliki peran strategis, serta memerlukan pembinaan, maka hendaklah anak dijaga dan disayangi penuh cinta dan kasih sayang. Masa anak-anak adalah masa paling peka untuk menanamkan sikap hidup, budaya, dan sosial.

Walaupun telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang merupakan dasar perlindungan terhadap hak-hak anak, tetapi dalam kenyataannya masih banyak terdapat tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-hak anak dalam segala aspek baik secara fisik, mental, maupun sosial.⁵

⁴ Cyntia Yudha Kristani dan Nurul Hudi, 2018, **Aspek Hukum Pencabutan Hak Asuh Anak dalam Tindak Pidana Penelantaran Anak**, Jurnal Perspektif Hukum, Volume 18 Nomor 1, hlm. 2.

⁵ Eva Harianti dan Nina Siti Salmaniah Siregar, 2014, **Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak**, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, Volume 2 Nomor 1, hlm. 45.

Penelantaran anak merupakan bagian dari bentuk kekerasan terhadap anak, karena ia termasuk dalam kekerasan anak secara sosial (social abuse). Kekerasan anak secara sosial mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak, misalnya anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga atau tidak diberikan pendidikan dan kesehatan yang layak.

Penelantaran berasal dari kata "lantar" yang memiliki arti tidak terpelihara, terbengkalai, tidak terurus. Bentuk penelantaran anak umumnya dilakukan dengan cara membiarkan kondisi anak dalam situasi gizi buruk, tidak mendapatkan perawatan kesehatan yang memadai, kurang gizi, memaksa anak menjadi pengemis atau pengamen, anak jalanan, buruh pabrik, pembantu rumah tangga (PRT), pemulung, dan jenis pekerjaan lain yang membahayakan pertumbuhan dan perkembangan anak.⁶

Berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606, dijelaskan kewajiban dan tanggung jawab orang tua yang menegaskan bahwa:

- 1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
 - d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

⁶ Imam Hakmad, 2021, **Sanksi Pidana Penelantaran Anak di Indonesia**, Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam, Volume 2 Nomor 2, hlm. 148.

- 2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kandungan isi tentang kategori perlindungan sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak tercantum secara jelas pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sehingga memunculkan kekaburan norma dari segi bentuk perlindungan terhadap anak korban penelantaran fisik. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk menelitinya dengan mengambil judul: **"Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak Yang Dilakukan Orang Tua Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak"**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas maka penulis akan mengidentifikasi beberapa permasalahan, sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Penelantaran Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.?
2. Bagaimanakah Pengaturan Sanksi Terhadap Pelaku Penelantaran Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.?

1.3. Ruang Lingkup Masalah

Dengan mengingat keterbatasan pemikiran serta waktu yang penulis miliki, maka dalam skripsi ini penulis akan membatasi pada pokok permasalahan sehingga tidak menyimpang dari permasalahan dalam penelitian ini maka akan dibatasi hanya pada Penelantaran Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Pengaturan Sanksi Terhadap Pelaku Penelantaran Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

1.4. Tujuan Penelitian

1.4.1. Tujuan Umum

Tujuan umum yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu :

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2. Tujuan Khusus

Adapun yang menjadi tujuan khusus dalam penelitian ini, yaitu :

1. Untuk Mengetahui Bagaimanakah Penelantaran Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

2. Untuk Mengetahui Bagaimanakah Pengaturan Sanksi Terhadap Pelaku Penelantaran Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk skripsi ini adalah Penelitian Hukum Normatif (Normative Legal Research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.⁷

1.5.2. Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan, dan Pendekatan Konseptual. Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan atau norma-norma hukum yang berhubungan dengan penelantaran anak, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang tema sentral dalam penelitian.

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan sebagai dasar untuk menunjang hasil penelitian ini adalah :

⁷ Soejono dan H. Abdurahman, 2003, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta. Jakarta, hlm. 56.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan atau perangkat hukum yang mengikat. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana penelantaran anak yang terdapat pada :

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 20014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari literatur, buku, makalah, jurnal, artikel, dan pendapat para ahli serta bahan hukum tertulis lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca,

mengkaji dan mencatat terhadap bahan hukum yang terkait. Studi kepustakaan yaitu mencari bahan atau informasi yang berhubungan dengan penelitian ini melalui berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan situs internet yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh melalui kegiatan penelitian baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier dianalisis secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan dan menggambarkan sesuai permasalahan yang terkait dengan penulisan skripsi ini.

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika skripsi ini sebagai berikut :

1.6.1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan yang berisikan gambaran singkat mengenai isi skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

1.6.2. BAB II KAJIAN TEORITIS

Dalam bab ini penulis akan menuliskan beberapa yang menjadi acuan dalam penulisan mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak Yang Dilakukan Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Pidana, yaitu tentang

Tindak Pidana, Tentang Anak, Tentang Orang Tua, Tentang Penelantaran, Tentang Sanksi Pidana, Teori Perlindungan Hukum, Teori Pemidanaan.

1.6.3. BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan dan membahas mengenai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penelantaran Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang terdiri dari 3 (Tiga) Sub Bab, yaitu : Sub Bab pertama Penelantaran Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Sub Bab kedua Penelantaran Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Sub Bab ketiga Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penelantaran Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

1.6.4. BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan dan membahas mengenai Pengaturan Sanksi Terhadap Pelaku Penelantaran Anak yang terdiri dari 2 (dua) sub bab, yaitu : sub bab pertama Pengaturan Sanksi Terhadap Pelaku Penelantaran Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, sub bab kedua Pengaturan Sanksi Terhadap Pelaku Penelantaran Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1.6.5. BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.